



SALINAN

**WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 415, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PEW 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PEW 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tanjungbalai selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
8. Kepala OPD Adalah Kepala OPD Kota Tanjungbalai.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
12. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama Kota Tanjungbalai Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.
- (2) Indikator Kinerja Utama Kota Tanjungbalai Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kota Tanjungbalai Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dokumen Perencanaan OPD dituangkan dalam bentuk :

- a. Renstra OPD 5 (lima) Tahun ditandatangani oleh Kepala OPD;
- b. IKU untuk periode 5 Tahun dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala OPD;
- c. Penetapan Kinerja setiap tahun dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan diketahui oleh Wali Kota.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tanjungbalai 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai.
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai.
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, S.H

Penata Tk.I/ III.d

NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
 NOMOR : 3 TAHUN 2026
 TANGGAL : 2 Januari 2026
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
 TAHUN 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
 TAHUN 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	- Indeks Reformasi dan Birokrasi	70,75 Kategori	Nilai	Bagian organisasi
2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	- OPINI BPK	WTP	Opini	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Daerah
		- AKIP	B	Nilai AKIP	Bagian organisasi
3	Meningkatkan kota yang tertata, bersih, dan nyaman	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,34 Poin	$(IKA \times 37,6\% + (IKU \times 40,5\%) + (IKL \times 21,9\%))$	Dinas Lingkungan Hidup

4	Meningkatkan pengelolaan sampah, sanitasi dan air bersih berkelanjutan	-	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	97,60%	$\frac{\text{Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak}}{\text{Total Rumah Tangga}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik
		-	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	76,25%	$\frac{\text{Jumlah RT dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah}}{\text{Jumlah rumah tangga seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
		-	Kapasitas produksi air bersih	475,05 Liter/detik	3=Memenuhi Syarat Air Minum 2=Memenuhi Syarat Air Bersih 1=Tidak Memenuhi Syarat	PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai
5	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan publik	-	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik	88,24%	Nilai	Badan Pusat Statistik
6	Menciptakan SDM unggul	-	Indeks Pembangunan Manusia	80,15-79,75 Poin	$IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}} \times 100$	Badan Pusat Statistik
7	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	-	Harapan Lama Sekolah	14,02 Tahun	$HLSt_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{Eti}{Pti}$	Badan Pusat Statistik
		-	Rata-Rata Lama Sekolah	9,90 Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Badan Pusat Statistik
8	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	-	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,78 Tahun	$\frac{\text{Umur semua orang yang meninggal}}{\text{Jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut}}$	Dinas Kesehatan
		-	Persentase penurunan angka stunting pada anak	5,40%	$\frac{\text{Jumlah balita TB / U < -2 Z Score}}{\text{Jumlah Balita yang di timbang}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan

9	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi resiko bencana banjir	-	Indeks Daya Saing Daerah	3,49 Poin	$Skor_{i,d} = \left(\frac{N_{i,d} - N_{min_i}}{N_{max_i} - N_{min_i}} \right) \times 5$	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
10	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	-	Tingkat Kemantapan Jalan	62,50%	$\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Mantap}}{\text{Panjang Jalan Kota Tanjungbalai}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		-	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	44,80 Poin	berdasarkan rata-rata tertimbang dari empat pilar utama: Infrastruktur & Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan	Dinas Kominfo
11	Meningkatnya kualitas sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir	-	Persentase Drainase dalam kondisi Baik	60,20%	$\frac{\text{Panjang Drainase Kondisi Baik}}{\text{Panjang Drainase Kota Tanjungbalai}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	-	Pertumbuhan ekonomi	5,45-5,85%	$r = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik
13	Meningkatnya pendapatan Masyarakat	-	PDRB per kapita	Rp.77.290.000	$\text{PDRB Per Kapita} = \frac{\text{Total PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Badan Pusat Statistik
		-	Kontribusi PDRB Kota	1,06%	$\text{Kontribusi Sektor} = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor (i)}}{\text{Total PDRB Kota}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik
14	Meningkatnya perekonomian	-	Kontribusi PDRB Industri pengolahan	21,54%	$\text{Kontribusi Industri} = \left(\frac{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan ADHB}}{\text{Total PDRB ADHB}} \right) \times 100\%$	Badan Pusat Statistik

	sektor jasa dan perdagangan serta sektor produktif lainnya	-	Kontribusi PDRB Sektor Jasa dan Perdagangan	48.00%	Kontribusi Sektor = $\frac{\text{Nilai PDRP Sektor Jasa dan Perdagangan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik
		-	Kontribusi Sektor perikanan	14,38%	Kontribusi = $\frac{\text{PDRB Subsektor Perikanan}}{\text{Total PDRB Seluruh Sektor}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik
15	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan berakhlak mulia	-	Jumlah konflik sosial yang berkaitan dengan isu keagamaan	0 Kasus	$\frac{\text{Kejadian Konflik Sosial}}{\text{Penanganan Konflik Sosial}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	Meningkatnya harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama	-	Jumlah kejahatan/pelanggaran yang terjadi	338 Kasus	$\frac{\text{Kejadian Kejahatan /pelanggaran yang terjadi}}{\text{Penanganan Kejahatan /pelanggaran yang terjadi}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya serta tradisi lokal.	-	Persentase Cagar Budaya Dilestarikan	12.00%	$\frac{\text{Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Cagar Budaya yang ada}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
		-	Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,6 Poin	$\text{IPK} = \frac{\sum \text{Indeks Dimensi}}{m} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
18	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kehidupan social	-	Tingkat Kemiskinan	10,75-10,25%	Persentase Penduduk Miskin (P_0) = $\left(\frac{d}{n}\right) \times 100\%$	Badan Pusat Statistik

19	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan Masyarakat	- Indeks Ketahanan Pangan Daerah	76,00 Poin	$IKP = \sum(\text{Bobot Indikator} \times \text{Skor Indikator Terstandarisasi})$	Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian
		- Rasio gini	0,234 - 0,229 Poin	$GR = \frac{A}{A+B}$	Badan Pusat Statistik
		- Indeks Pembanguna Keluarga (iBangga)	73, 07 Poin	$iBangga = \sum_{i=1}^3 (w_i D_i)$	Dinas P3PAM dan PPKB
		- Indeks Ketimpangan Gender	0,341 Poin	$GII = 1 - \frac{(H_f \times E_f \times L_f)^{1/3}}{(H_m \times E_m \times L_m)^{1/3}}$	Dinas P3PAM dan PPKB

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, S.H

Penata Tk.1/ III.d

NIP. 19810630 200604 1 003